

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN WALISONGO SEMARANG**

Nomor : B.149/Un.10.8/D/PP.00.9/01/2017

Lamp : 1 (satu) daftar

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

- Menimbang :
1. Bahwa untuk menjaga kelancaran dan tertib administrasi jalannya perkuliahan pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang, dipandang perlu untuk segera diterbitkan Surat Keputusan Dekan tentang Dosen, Asisten Dosen, dan Dosen Luar Biasa Semester Genap Tahun Akademik 2016-2017.
 2. Bahwa Dosen, Asisten Dosen, dan Dosen Luar Biasa yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk mengajar pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang, pada Semester Genap Tahun Akademik 2016-2017.
- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Walisongo Semarang;
 4. Peraturan Menteri Agama RI nomor 57 tahun 2015 tentang Statuta UIN Walisongo Semarang;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 130 Tahun 2014 tentang Perubahan IAIN Walisongo Semarang menjadi UIN Walisongo Semarang;
 6. Keputusan Menteri Keuangan nomor 68/KMK.05 Tahun 2009 tentang Penetapan IAIN Walisongo sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 7. Keputusan Rektor UIN Walisongo Semarang No 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Akademik, Program Sarjana (S1) dan Diploma (D3) UIN Walisongo Semarang;
 8. Keputusan Rektor Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kalender Akademik UIN Walisongo Semarang tahun Akademik 2016/2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Jadwal Kuliah dan Tugas Mengajar Dosen, Asisten Dosen, dan Dosen Luar Biasa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang Semester Genap Tahun Akademik 2016-2017 sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Tugas dan Tanggung Jawab Dosen, Asisten Dosen, dan Dosen Luar Biasa adalah menciptakan, mempertahankan dan meningkatkan disiplin akademik yang ideal berlandaskan Tri Etika Kampus : Etika Diniyah, Etika Ilmiah dan Etika Ukhuwah.
- Ketiga : Surat Keputusan ini dibuat dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
KUTIPAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 19 Januari 2017

Dekan,



Ruswan

Tembusan :

Yth. Rektor UIN Walisongo Semarang